



**P U T U S A N**  
**Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIDHO ILAHI BIN NAZARUDIN;**
2. Tempat lahir : Bernai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 006, Kelurahan Suka Sari, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIDHO ILLAHI Bin NAZARUDIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan penganiayaan.**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa RIDHO ILLAHI Bin NAZARUDIN** selama **4 (EMPAT) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-100/Oharda/Srl/11/2024 tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIDHO ILAHI bin NAZARUDIN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar jam 10.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Juli Tahun 2024, bertempat di depan sebuah Masjid yang terletak di Desa Bernai Luar Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, melakukan penganiayaan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian diatas, saat itu saksi korban PAJRI bin ZAINUDIN (alm.) sedang bekerja sebagai tukang dalam proyek Pembangunan Masjid tersebut, selanjutnya datang beberapa orang ke tempat tersebut dan saksi mendengar orang tersebut berteriak marah dengan berkata kepada saksi AHMADI yang merupakan saudara saksi korban yang saat itu sedang berada ditempat tersebut : "WOI KAU NI MALING,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl



MANO BARANG AKU, mendengar hal tersebut kemudian saksi korban yang sedang bekerja diatas bangunan Masjid tersebut kemudian turun kebawah, dan setelah berada dibawah kemudian terjadi percekcoakan mulut antara mereka, selanjutnya terdakwa datang ke tempat tersebut dan berkata : "KAMU NAK MATI GALO YO, SIAPO YANG MALING?" kemudian rekan-rekan saksi - 2 - korban yang sama-sama bekerja sebagai tukang bangunan di Masjid tersebut berusaha untuk meleraikan dan menenangkan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa oleh keluarga terdakwa menjauh dari tempat tersebut, namun tidak lama kemudian terdakwa lalu mengejar saksi korban dengan membawa 1 (satu) batang kayu persegi dengan Panjang sekitar 1,5 (satu setengah) meter (Daftar Pencarian Barang), melihat hal tersebut saksi korban berusaha untuk menghindari dari kejaran terdakwa dengan cara berlari, namun saat itu saksi korban menjadi terjatuh dan terdakwa yang sudah berada didekat saksi korban kemudian langsung mengayunkan kayu yang dipegangnya dengan menggunakan kedua tangannya kearah saksi korban dan saksi korban berusaha menangkis dengan menggunakan tangannya sehingga kayu tersebut lalu mengenai tangan kiri saksi korban hingga mengakibatkan tangan kiri saksi korban mengalami keseleo, selanjutnya keluarga terdakwa kemudian berusaha menahan dan meleraikan terdakwa dan membawa terdakwa pergi menjauh dari tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 300/VR/6370PKM-SRL/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Mart Ardiman Purba selaku dokter pemeriksa atas nama saksi korban PAJRI bin ZAINUDDIN (alm.) dengan Hasil Pemeriksaan : pada Siku Kanan ditemukan Luka Lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan pada pinggang kanan ditemukan luka lecet berwarna merah dengan ukuran 2 cm x 1 cm yang disebabkan karena benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Pajri Bin (Alm.) Zainuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Benai Luar tepatnya di halaman Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun;
- Bahwa yang menjadi korban tindak penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Irul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan satu batang kayu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Bernai Luar tepatnya di halaman Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun dimana Terdakwa dengan cara Terdakwa dan Saksi Ahmadi melakukan tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah Saksi sedang bekerja sabagai tukang dalam proyek pembangunan Masjid. Saat itu Saksi sedang bekerja di bagian atas Masjid. Lalu datang Sdr. Irul, orang tua Terdakwa dan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal ke dalam area proyek pembangunan Masjid tersebut. Selanjutnya marah-marrah dengan berteriak "Woi kau ni maling, mano barang aku" saat itu Sdr. Irul berkata kepada kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Ahmadi yang pada saat itu berada di bawah. Melihat itu Saksi kemudian turun ke bawah, sesampainya di bawah terjadi percekcohan mulut. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa seorang diri dengan berjalan kaki sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) bilah pisau sambil berkata "Kamu, nak mati galo yo, siapa yang maling?" kemudian rekan-rekan Saksi yang sama-sama bekerja sebagai tukang bangunan disana berusaha melerai. Kemudian Terdakwa ditenangkan dan dibawa ke arah belakang sama keluarganya dan tukang-tukang yang lain. Kemudian Saksi berlari ke arah depan, melihat Saksi ke arah depan, Terdakwa berlari mengejar Saksi sambil membawa 1 (satu) batang kayu persegi dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) meter. Melihat itu Saksi mencoba berlari, namun saat itu Saksi terjatuh. Saat Saksi terjatuh tersebut, Terdakwa yang sudah ada didekat Saksi langsung mengayunkan 1 (satu) batang kayu persegi yang dibawanya dengan kedua tangannya ke arah tangan Saksi dan mengenai tangan kiri Saksi, disaat yang bersamaan keluarga Terdakwa langsung menahan Terdakwa. Kemudian Saksi berdiri, dan saat itu Terdakwa yang sedang ditahan keluarganya masih mencoba menyerang Saksi. Kemudian Saksi berlari menyelamatkan diri, dan saat itu Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa keluarganya menjauh dari sana. Saat itu Sdr. Irul masih berteriak-teriak “Payo kito belago, awas kau ketemu dijalan, kau kubunuh.”;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa hubungan antara Terdakwa dan Sdr. Irul pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut, namun setahu Saksi Terdakwa dan Sdr. Irul masih memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat terjadinya tindak pidana melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Ahmadi, namun setelah kejadian Saksi Ahmadi ada mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Irul ada memukul dengan menggunakan tangan ke bagian rusuk Saksi Ahmadi, namun Saksi tidak tahu berapa kali. Selain Saksi dan kakak kandung Saksi, yakni Saksi Ahmadi tidak ada lagi orang lain lagi yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut.

- Bahwa pekerja yang bekerja sebagai tukang bangunan, dan selain Saksi dan kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Ahmadi tersebut keseluruhan berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa dari sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang tukang bangunan yang ada diproyek tersebut, mengapa hanya Saksi dan kakak Saksi yang menjadi korban karena Terdakwa dan Sdr. Irul menuduh Saksi dan Saksi Ahmadi telah melakukan pencurian di warung milik orang tua Sdr. Irul. Akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut saksi menderita luka di bagian siku tangan kiri, pinggang sebelah kanan, dan patang dipergelangan tangan kiri Saksi, sedangkan kakak kandung Saksi tidak mengalami luka, dan Saksi serta kakak kandung Saksi Ahmadi merasa terancam karena Sdr. Irul dan Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi dan Saksi Ahmadi;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut Saksi dan Saksi Ahmadi tersebut tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan Sdr. Irul pada saat itu;

- Bahwa luka yang Saksi alami akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu luka keseleo di pergelangan tangan kini Saksi namun saat ini sudah sembuh;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah untuk berdamai namun tidak ada kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ahmadi Bin (Alm.) Zainuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Bernai Luar tepatnya di halaman Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun;
- Bahwa yang menjadi korban tindak penganiayaan tersebut adalah Adik kandung Saksi, yakni Saksi Pajri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Irul;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu. Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi dan Saksi Pajri sedang mengerjakan pembangunan Masjid di Desa Bernai Luar, Kecamatan Sarolangun, kemudian datang Terdakwa dan Sdr. Irul ke dalam masjid yang kami kerjakan tersebut dan marah-marah Sdr. Irul berkata "Woy kau ni maling Galo, mano barang aku" mendengar teriakan tersebut datanglah Saksi Pajri dan terjadilah pertengkaran mulut kemudian datang Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis Pisau ditangan kanannya dan berkata "Kamu nak mati galo yo, siapa yang maling" kemudian Terdakwa dipisahkan oleh rekan-rekan yang ada disitu, kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa sebatang kayu bentuk persegi dengan panjang sekira 1,5 (satu koma lima) meter langsung mengejar Saksi Pajri, Saksi Pajri berusaha untuk lari dan terjatuh pada saat itulah Terdakwa memukul Saksi Pajri dengan kayu tersebut Saksi Pajri berusaha untuk menangkis dengan tangan kirinya namun Terdakwa masih tetap memukul Saksi Pajri namun Saksi Pajri berusaha untuk melarikan diri ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa hubungan antara Terdakwa dan Sdr. Irul pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut, namun setahu Saksi Terdakwa dan Sdr. Irul masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr. Irul ada memukul dengan menggunakan tangan ke bagian rusuk Saksi namun Saksi tidak tahu berapa kali. Selain Saksi dan kakak Saksi Pajri tidak ada lagi orang lain lagi yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa pekerja yang bekerja sebagai tukang bangunan, dan selain Saksi dan Saksi Pajri tersebut keseluruhan berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sebanyak sekira 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang tukang bangunan yang ada diproyek tersebut, mengapa hanya Saksi dan Saksi Pajri karena Terdakwa dan Sdr. Irul menuduh Saksi dan Saksi Pajri telah melakukan pencurian di warung milik orang tua Sdr. Irul. Akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut Saksi Pajri menderita luka di bagian siku tangan kiri, pinggang sebelah kanan, dan di pergelangan tangan kiri, sedangkan Saksi tidak mengalami luka, dan Saksi serta Saksi Pajri merasa terancam karena Sdr. Irul dan Terdakwa ada mengancam akan membunuh Saksi dan Saksi Pajri;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pengeroyokan atau penganiayaan tersebut Saksi dan Saksi Pajri tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dan Sdr. Irul pada saat itu;
- Bahwa adapun yang dialami korban setelah terjadinya pemukulan yang dilakukan Terdakwa korban mengalami luka memar pada tangan kiri dan mendapatkan perawatan medis di RS LGM;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang ke rumah untuk berdamai namun tidak ada kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

**3. Meli Fitri Yani Binti (Alm.) Nazarudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Bernai Luar tepatnya di halaman Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun;
- Bahwa yang menjadi korban tindak penganiayaan tersebut adalah Saksi Pajri Dan Saksi Ahmadi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Irul;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan satu batang kayu. Pada hari Selasa tanggal 02 Jul 2024, sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Rizalul Fikri menghubungi Saksi lalu mengatakan "Mak toko keno bongkar ke sinilah tengoklah cepat" mendapat kabar tersebut Saksi langsung pergi menengok toko, sesampainya disana Saksi masuk lalu melihat kondisi toko sudah acak-acakan dan etalase dalam keadaan pecah, kemudian Saksi melakukan pengecekan isi etalase, yang mana rokok di dalam etalase sudah tidak ada lagi dan tabung gas tiga kilo yang berada di dalam toko juga hilang, kemudian selang beberapa menit sekitar pukul 09.30 WIB. Sdr. Khairul

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl



datang ke toko melihat etalase dalam keadaan pecah dan isinya sudah hilang lalu Sdr. Khairul keluar dari toko menuju ke Masjid dan menemui Saksi Ahmadi disaat itu Saksi melihat Sdr. Khairul berbicara dengan Saksi Ahmadi yang mana pada saat itu posisi Saksi Ahmadi duduk ditangga Masjid dalam keadaan tidak berbaju kemudian Saksi Ahmadi berdiri langsung memegang kerah baju Sdr. Khairul lalu Sdr. Khairul menepis tangan Saksi Ahmadi, dan pada saat itu juga Sdr. Khairul membuka bajunya dan terjadilah perkelahian antara Sdr. Khairul dan Saksi Ahmadi, melihat peristiwa tersebut Saksi langsung menghampiri kedua orang tersebut dan langsung memisahkan/meleraikan dengan cara menarik tangan Sdr. Khairul dan meminta maaf dengan Saksi Ahmadi, lalu Saksi membawa Sdr. Khairul ke rumah Sdr. H. Can untuk menjauh Sdr. Khairul dari Saksi Ahmadi. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang untuk memastikan kejadian tersebut, pada saat itu Saksi melihat istri Saksi Ahmadi menarik baju Terdakwa, Terdakwa menepis tangan istri Saksi Ahmadi dari baju Terdakwa, dan pada waktu yang bersamaan Saksi Pajri datang dari samping menuju ke arah Terdakwa dengan membawa sebilah parang, pada saat itu juga Saksi Pajri terjatuh, diwaktu yang bersamaan Terdakwa mengambil sepotong kayu lalu memukulkan kayu tersebut ke arah Saksi Pajri, kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat posisi parang berada di tangan sebelah kanan Saksi Pajri;
- Bahwa Saksi tidak tahu digunakan untuk apa parang tersebut;
- Bahwa parang tersebut sempat melukai Terdakwa, di bagian pipi Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab Saksi Pajri terjatuh, dan Terdakwa saat itu mengambil sepotong kayu yang berada di sekitar lokasi tempat pembangunan Masjid, alasan Terdakwa memukul Saksi Pajri dikarenakan Saksi Pajri akan melukai Terdakwa dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengenai tangan kiri Saksi Pajri dan Saksi tidak tahu apa akibat dari pukulan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Pajri dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan jarak Saksi melihat pada saat Terdakwa memukul Saksi Pajri berjarak sekitar 3 (tiga) meter. Saat itu Saksi melihat Sdr. Khairul sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab terjadinya keributan antara Sdr. Khairul dan saksi Ahmadi dengar-dengar dari kepala tukang atas nama M.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasdra Sanen bahwasanya Saksi Ahmadi pernah mengancam akan membakar Masjid yang sedang dibangun dan akan membongkar toko milik orang tua Sdr. Khairul;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembongkaran toko milik orang tua Sdr, Khairul dan adapun barang-barang isi toko yang hilang sebagai berikut rokok sekitar 40 (empat puluh) bungkus dan tabung gas tiga kilo 1 (satu) buah;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang kerumah untuk berdamai namun tidak ada kesepakatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Bernai Luar tepatnya di halaman Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun;
- Bahwa yang menjadi korban tindak penganiayaan tersebut adalah Saksi Pajri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Pajri menggunakan sebatang kayu berbentuk bulat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa bekerja di PT. CMS, sesampainya di tempat kerja Terdakwa mendapat telepon yang menerangkan bahwa toko/warung kakak Terdakwa yang berada di Bernai kemalingan, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Bernai, sesampainya di Bernai Terdakwa melihat warung kakak Terdakwa sudah berserakan, selanjutnya Terdakwa mendatangi lokasi tempat pembangunan masjid yang mana *camp* tempat karyawan yang berada belakang warung kakak Terdakwa, sekira jarak 5 (lima) meter Terdakwa melihat Saksi Pajri bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, pada saat itu juga Saksi Pajri langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau mengarahkan kepada Terdakwa dengan berkata "Mati kau do" mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berputar arah mundur ke belakang, kemudian Terdakwa melihat Saksi Pajri masih juga mengejar Terdakwa saat itu juga Terdakwa melihat kayu bulat di atas tumpukan pasir kemudian Terdakwa ambil untuk menjaga diri, pada saat Saksi Pajri sudah dekat Saksi Pajri terjatuh namun Saksi Pajri masih tetap

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan pisau ke arah Terdakwa, saat itu juga Terdakwa langsung memukul Saksi Pajri dengan menggunakan kayu bulat tersebut namun Saksi Pajri menangkis dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya dipisahkan oleh warga, dan pada saat itu akibat pisau yang diayunkan oleh Saksi Pajri kepada Terdakwa, pisau tersebut mengenai tangan kanan Terdakwa dan mengalami luka;

- Bahwa pada saat itu terjadi keributan yang mana toko/warung milik kakak Terdakwa kemalingan, selanjutnya Terdakwa hendak bertanya kepada Saksi Pajri, namun Saksi Pajri langsung marah kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau, melihat Saksi Pajri membawa pisau ke arah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil kayu yang ada di lokasi kejadian langsung memukul tangan kiri korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu bulat tersebut dari tumpukan kayu yang di lokasi kejadian karena pada saat Saksi Pajri membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Pajri, namun ketika Terdakwa mengetahui warung kakak Terdakwa dibongkar orang, Terdakwa datang mau menanyakan kepada Saksi Pajri, namun Saksi Pajri langsung mengeluarkan pisau dan mau menyerang Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengambil potongan kayu yang ada di tumpukan kayu di lokasi itu untuk menjaga diri, dan pada saat Terdakwa mendekati Saksi Pajri, dia terjatuh lalu Terdakwa memukul Saksi Pajri dengan kayu itu ke arah tangan kiri Saksi Pajri;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Pajri, tangan Terdakwa belum berdarah (luka);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi Pajri membawa pisau itu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Pajri sudah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga namun perdamaian itu tidak tercapai;
- Bahwa pada saat upaya perdamaian, Saksi Pajri meminta uang perdamaian kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak sanggup membayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Agustiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Bernai Luar tepatnya di halaman Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun;
- Bahwa yang menjadi korban tindak penganiayaan tersebut adalah Saksi Pajri;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan itu terjadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WB Saksi datang mengantar makanan untuk 4 (empat) orang kepala tukang Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun di Desa Bernai Luar, pada saat Saksi membuka pintu Saksi, Saksi melihat Saksi Pajri membawa pisau dan sedang terjatuh lalu Terdakwa datang membawa kayu lalu memukul Saksi Pajri dan mengenai bagian tangannya. Kemudian Saksi melerai mereka, dan pada saat itu juga salah satu kepala tukang pingsan karena tidak kuat melihat orang yang sedang bertengkar karena ada penyakit jantungnya, selanjutnya Saksi menolong kepala tukang tersebut dan mengantarnya pulang selanjutnya Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi datang ke Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun karena makan pagi, makan siang dan makan sore para kepala tukang di Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun itu dipesan dari *catering* Saksi, dan pada saat itu Saksi datang untuk mengantar makan siang;
- Bahwa tidak banyak parang di Masjid milik Sdr. H. Can, akan tetapi cangkul dan sekop banyak di Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun itu;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Pajri mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah belakangnya;
- Bahwa tidak ada kejar-kejaran antara Korban dan Terdakwa saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, kepala tukangnya ada 4 (empat) orang dan pekerjanya ada 10 (sepuluh) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Pajri pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Bernai Luar tepatnya di halaman Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun;
2. Bahwa Terdakwa sebelum pemukulan terjadi, Saksi Pajri dan Terdakwa terlibat pertengkaran karena adanya kecurigaan peristiwa pencurian yang dialami oleh kakak Terdakwa di toko milik kakak Terdakwa. Saat perkelahian terjadi Saksi Pajri mengeluarkan pisau dari punggungnya, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu dari tumpukan pasir dan memukulkan ke arah tangan Saksi Pajri yang memegang pisau, sehingga tangan Saksi Pajri keseleo;
3. Bahwa dalam berkas perkara berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 300/VR/6370PKM-SRL/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Mart Ardiman Purba selaku dokter pemeriksa atas nama saksi korban Pajri Bin Zainuddin (dengan hasil pemeriksaan: pada siku kanan ditemukan Luka Lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter x 1 (satu) sentimeter dan pada pinggang kanan ditemukan luka lecet berwarna merah dengan ukuran 2 (dua) sentimeter x 1 (satu) sentimeter yang disebabkan karena benturan benda tumpul;
4. Bahwa di persidangan Saksi Pajri dan Terdakwa telah membenarkan telah ada pertemuan untuk adanya upaya perdamaian, akan tetapi tidak dapat menemukan kesepakatan karena Terdakwa tidak sanggup memenuhi permintaan keluarga Saksi Pajri sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan secara tegas mengenai unsur *barangsiapa* selayaknya dalam pasal-pasal

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP lainnya. Namun, pasal ini termasuk delik materiil yang mana berdasarkan Drs. P. A. F. Lamintang delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sehingga untuk menyatakan terpenuhinya unsur *barangsiapa* terlebih dahulu harus terbukti mengenai unsur selanjutnya, yaitu unsur *melakukan penganiayaan*;

Menimbang, untuk runutnya putusan ini, unsur *barangsiapa* tetap diuraikan di awal dan Majelis Hakim berpandangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **RIDHO ILAHI BIN NAZARUDIN**, seseorang yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa **RIDHO ILAHI BIN NAZARUDIN** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan unsur dengan sengaja secara redaksional, namun Majelis Hakim menganggap perlu mempertimbangkan apakah perbuatan materiil tersebut dilakukan secara sengaja secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* (Mvt) dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari kesadaran apabila perbuatan tersebut dilakukan akan mengakibatkan orang lain merasa sakit atau terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Pajri pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Bernai Luar tepatnya di halaman Masjid milik Sdr. H. Can yang sedang dibangun. Sebelum pemukulan terjadi, Saksi Pajri dan Terdakwa terlibat pertengkaran karena adanya kecurigaan peristiwa pencurian yang dialami oleh kakak Terdakwa di toko milik kakak Terdakwa. Saat perkelahian terjadi Saksi Pajri mengeluarkan pisau dari punggungnya, kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu dari tumpukan pasir dan memukulkan ke arah tangan Saksi Pajri yang memegang pisau, sehingga tangan Saksi Pajri keseleo;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 300/VR/6370PKM-SRL/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Mart Ardiman Purba selaku dokter pemeriksa atas nama saksi korban Pajri Bin Zainuddin (dengan hasil pemeriksaan: pada siku kanan ditemukan Luka Lecet berwarna kemerahan dengan ukuran 2,5 (dua koma lima) sentimeter x 1 (satu) sentimeter dan pada pinggang kanan ditemukan luka lecet berwarna merah dengan ukuran 2 (dua) sentimeter x 1 (satu) sentimeter yang disebabkan karena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang secara sadar melakukan pemukulan terhadap Saksi Pajri sehingga menimbulkan sakit pada diri Saksi Pajri sebagaimana disebutkan dalam surat Visum et Repertum, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa diklasifikasikan secara sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Pajri, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengupayakan perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Ilahi Bin Nazarudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Ttd.

Juwita Daningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 226/Pid.B/2024/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Harrys Silaban, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)